



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon (0651) 92156 Fax (0651) 92389
Email : dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website : www.disdikbud.acehsarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 189 TAHUN 2024

TENTANG IZIN OPERASIONAL SMP IT IRSYADUL ABIDIN QURANI KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas manusia, yang berlandaskan iman, taqwa dan akhlak mulia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradap;
b. bahwa SMP IT Irsyadul Abidin Qurani telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan tersebut;
c. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
11. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

15. Peraturan...

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
18. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional SMP IT Irsyadul Abidin Qurani Nomor : 01/Y-IAQ/IX/2023 Tanggal 2 September 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SMP IT IRSYADUL ABIDIN QURANI KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR**

- KESATU** : Memberikan Izin perpanjangan Operasional kepada SMP IT Irsyadul Abidin Qurani Kabupaten Aceh Besar;
- KEDUA** : SMP IT Irsyadul Abidin Qurani berstatus swasta penuh, Penyelenggara SMP IT Irsyadul Abidin Qurani wajib membuat laporan penyelenggaraannya secara berkala yang tembusannya di sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar U.p Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama, sebagaimana yang telah diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka pemberian izin akan dicabut;
- KEEMPAT** : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali setelah 1 (Satu) tahun sejak penetapan ini dikeluarkan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI KOTA JANTHO
PADA TANGGAL 04 JANUARI 2024 M
22 JUMADIL AKHIR 1445 H

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BESAR,**


BAHRUL JAMIL, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19680603 199011 1 004

Tembusan :

1. Bupati Aceh Besar di Kota Jantho
2. Ketua Yayasan Isyadul Abidin Qurani